

**TINJAUAN YURIDIS KONSEP CYBER NOTARY DALAM PENYIMPANAN
PROTOKOL NOTARIS DITINJAU DARI UU NO. 2 TAHUN 2014 ATAS
PERUBAHAN UU NO. 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (UUJN)**

Linggar Ryanty Yogiatama

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Correspondence

Email: linggar362@gmail.com

No. Telp:

Submitted 29 Juni 2024

Accepted 5 Juli 2024

Published 6 Juli 2024

ABSTRAK

Cyber notary adalah konsep yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengelola dan menyimpan protokol notaris secara elektronik. Protokol notaris, yang mencakup dokumen penting seperti minuta akta, dicatat dan disimpan dengan menggunakan tanda tangan digital, enkripsi, dan teknologi *blockchain* untuk memastikan integritas dan keamanan. Namun, penerapan *cyber notary* ini dapat bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-undang jabatan Notaris Indonesia, menetapkan bahwa protokol notaris harus disimpan dalam bentuk fisik dan dicetak. Hal ini bertujuan untuk memastikan keaslian dan mencegah pemalsuan dokumen. Selain itu, setiap akta harus ditandatangani secara langsung oleh notaris dan pihak-pihak terkait di hadapan notaris, yang sulit diimplementasikan dengan sistem *digital*. Perbedaan ini menimbulkan tantangan dalam adopsi *cyber notary* karena teknologi digital belum sepenuhnya diakui sebagai alat yang sah untuk pembuatan dan penyimpanan dokumen notarial. Secara keseluruhan, meskipun *cyber notary* menawarkan banyak manfaat, penerapannya memerlukan penyesuaian regulasi untuk memastikan kesesuaian dengan UJN. Perubahan ini penting untuk memastikan bahwa teknologi dapat digunakan tanpa mengorbankan keabsahan dan keaslian dokumen notarial.

Kata kunci: *Cyber Notary*, Protokol Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014, UJN, Digitalisasi.

ABSTRACT

Cyber notary is a concept that utilizes digital technology to manage and store notary protocols electronically. Notary protocols, which include important documents such as minutes of deeds, are recorded and stored using digital signatures, encryption, and blockchain technology to ensure their integrity and security. However, the implementation of *cyber notary* may conflict with the Indonesian Notary Law (UUJN). The Indonesian Notary Law stipulates that notary protocols must be stored in physical and printed form. This requirement aims to ensure the authenticity and prevent forgery of documents. Additionally, every deed must be signed directly by the notary and the involved parties in the presence of the notary, which is difficult to implement with a digital system. This discrepancy poses a challenge in the adoption of *cyber notary* because digital technology is not yet fully recognized as a legitimate tool for the creation and storage of notarial documents. Overall, although *cyber notary* offers many benefits, its implementation requires regulatory adjustments to ensure compliance with UJN. These changes are essential to ensure that technology can be used without compromising the validity and authenticity of notarial documents.

Keywords: *Notary, Cyber Notary, Notarial Protocol, Law Number 2 of 2014, UJN, Digitalization.*

PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini. Pekerjaan dan aktivitas yang tadinya dilakukan secara manual kini beralih menggunakan metode teknologi. Teknologi yang berkembang pesat di era informasi dapat memberikan kecepatan, ketepatan dan kepastian serta menjadi solusi berbagai permasalahan sekaligus membawa manfaat bagi penggunanya.¹

Hingga saat ini pelayanan notaris masih bersifat konvensional dalam melayani masyarakat, namun seiring berkembangnya teknologi informasi, terjadi perubahan di segala

¹ Henry Donald Lbn Toruan, "Pentingnya Penggunaan Akta Elektronik Untuk Mempermudah Pelayanan Dan Penyimpanan Arsip Notaris," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 22, no. 4 (December 16, 2022): 483.



lapisan masyarakat. Notaris harus bisa ikut serta dalam perkembangan teknologi informasi, karena dalam transaksi elektronik notaris mempunyai peluang untuk melakukan intervensi sebagai pihak ketiga yang terpercaya, sama seperti notaris dalam transaksi konvensional. Menurut penulis, dalam hal transaksi elektronik, pelayanan notaris dengan cara konvensional pada saat ini kurang efektif karena kecepatan, ketepatan waktu dan efisiensi merupakan hal yang dibutuhkan banyak pihak. Perkembangan fungsi dan peranan Notaris dalam transaksi elektronik selanjutnya dikenal dengan istilah “*cyber-notary*”.²

Istilah *cyber notary* ditemukan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pada Pasal 15 ayat (3) bahwa yang dimaksud kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*). *Cyber notary* memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti digitalisasi dokumen, penandatanganan akta secara elektronik dan hal-hal lain sejenisnya.³

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi perseorangan dalam menjalankan kehidupan nasional, regional, dan internasional. Arsip sangat penting untuk berbagai peristiwa. Selain berfungsi sebagai informasi, arsip juga dapat digunakan sebagai bukti yang dapat dipercaya. Arsip yang masih berbentuk kertas menghasilkan banyak volume arsip. Ini menyebabkan banyak masalah, termasuk biaya pemeliharaan, tenaga kerja, fasilitas, dan masalah lain yang dapat menyebabkan kerusakan arsip. Jadi, tren untuk digitalisasi data menjadi digital. Sebagai bagian dari proses modernisasi di era digital, kemunculan digitalisasi dan trennya merupakan hal yang tidak terhindarkan.⁴

Pada pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris diatur tentang pengertian Minuta Akta. “Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris”.⁵ Didalam pasal 1 angka 8 tersebut terkandung pengertian kehendak Undang-Undang jabatan Notaris bahwa dalam Minuta Akta yang dicantumkan adalah tanda tangan para penghadap dan bukan sidik jari penghadap, didalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur ketentuan tentang Minuta Akta tanpa tanda tangan Penghadap terkait satu-satunya penghadap atau seluruh penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan dikarenakan ketidak sempurnaan fisik.

Pada kenyataannya, banyak arsip akta yang dikenal sebagai minuta harus disimpan dan dijaga oleh notaris sampai notaris penerus berikutnya. Mewarisi arsip tersebut berdampak pada biaya besar dan mahal untuk penyediaan kertas dan ruang khusus untuk penyimpanan dokumen. Bukan hanya itu, mencari dan menemukan kembali dokumen, terutama salinan akta lama, menjadi lebih sulit. Bahaya lainnya bisa terjadi seperti kebakaran, gigitan serangga, dan banjir. Salah satu cara untuk menyimpan protokol notaris ini adalah dengan menggunakan teknologi informasi atau secara elektronik.⁶ Dalam dunia kenotariatan, ini dapat membantu

² Fabela Rahma Monetry dan Budi Santoso, “Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris : Perspektif Cyber Notary Di Indonesia,” *Notarius* 16, no. 2 (2023): 667–68.

³ Burhannudin, *Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary* (Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022).

⁴ Chiska Claudia Putri, “Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Cyber Notary” (Universitas Sriwijaya, 2019).

⁵ Undang-undang, “Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” 2014.

⁶ Burhanuddin, *Op. Cit.*, hlm. 4.

mengurangi penggunaan kertas (*paperless*) dan kemungkinan kehilangan arsip pelaporan. Bahkan, minuta dan salinan akta dapat dikirim ke dalam file scanning sebagai sarana untuk mengawasi notaris saat mereka bekerja.⁷

Penulis tertarik untuk menulis tentang penerapan *Cyber Notary* dalam melindungi protokol notaris di Indonesia, khususnya karena fenomena perkembangan ekonomi, teknologi dan meningkatnya modernisasi di dunia kenotariatan.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris berdasarkan UU No. 2 tahun 2014 atas perubahan UU NO. 30 tahun 2004 tentang UUN ?
2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian protokol notaris yang disimpan secara elektronik ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dengan menggunakan model dan teknik analisis metode Yuridis-normatif yaitu penelitian yang menekankan kepada norma hukum tertulis yang menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan sehingga dapat diperoleh keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.⁸

Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan tipologi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan apa adanya dari hasil penelitian, kemudian disusun dan dituangkan dalam bentuk narasi dan dianalisa berdasarkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum penyimpanan protokol notaris berdasarkan UU No. 2 tahun 2014 atas perubahan UU NO. 30 tahun 2004 tentang UUN.

1. Pasal 1 ayat (13) :

"Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris, termasuk minuta akta, daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang dilegalisasi atau yang didaftar, surat-surat lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib disimpan oleh Notaris, serta buku daftar lainnya yang wajib disimpan oleh Notaris."

2. Pasal 16 ayat (1) huruf b :

"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: b. menyimpan dan memelihara Protokol Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

3. Pasal 62 ayat (1) :

"Dalam hal Notaris meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan, Protokol Notaris tersebut harus diserahkan kepada Notaris Pengganti, Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri, atau Majelis Pengawas Daerah (MPD)."

4. Pasal 62 ayat (2) :

"Notaris bertanggung jawab atas penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris yang berada di bawah pengawasannya."

⁷ Chiska Claudia Putri, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁸ Mamudji, Sri. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005. hlm. 9-10.

5. Pasal 63 :

"Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan Protokol Notaris, Notaris harus melaporkannya kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan atau mengganti dokumen yang hilang atau rusak."

6. Pasal 66 ayat (1)

"Penyimpanan Protokol Notaris dapat dilakukan secara elektronik dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan."

7. Pasal 67 ayat (1) dan (2) :

"Pengawasan terhadap penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN). Notaris yang tidak memenuhi kewajiban penyimpanan dan pemeliharaan Protokol dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap."⁹

B. Kekuatan Pembuktian Protokol Notaris Yang Disimpan Secara Elektronik.**1. Kekuatan Hukum Protokol Notaris Yang Disimpan Secara Elektronik Dalam Alat-Alat Bukti Dibidang Hukum Acara Perdata**

Dalam Pasal 1866 KUH Perdata, alat bukti terdiri atas : 1) bukti tertulis, 2) bukti saksi, 3) persangkaan, 4) pengakuan, dan 5) sumpah. Pada pasal 1888 KUH Perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Dalam proses pembuktian di pengadilan apabila hanya dokumen elektronik yang dapat diajukan oleh notaris sebagai alat bukti, dan tidak disertakan dengan minuta (asli akta) sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 66 dan 66 A UUJN dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.03. HT.03.10. tahun 2007, maka notaris berkewajiban memberikan keterangan-keterangan, alasan-alasan dan buktibukti yang dapat dipercaya kepada penyidik atau hakim berkaitan dengan hilang atau tidak adanya minuta (asli akta) akta tersebut, sehingga notaris dapat memberikan bukti lain seperti halnya salinan akta notaris kepada penyidik atau hakim, apabila terhadap minuta (asli akta) tersebut sudah dikeluarkan salinan akta oleh notaris.

Pada prinsipnya salinan akta notaris yang dijadikan foto copy, scan atau print out dalam setiap persidangan tetap harus dihadirkan aslinya karena pada pasal 1889 ayat (2) KUH Perdata, telah ditentukan bahwa : "Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya".¹⁰

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk terwujudnya penyimpanan protokol notaris dalam bentuk elektronik, dengan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang secara tegas mengatur penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam UUJN. Pasal 1 angka 7 UUJN Perubahan dan Pasal 1868 KUH Perdata, membuat pengalihan penyimpanan protokol notaris secara elektronik hanya dapat berfungsi sebagai back up bukan sebagai salinan yang memiliki kekuatan yang mengikat.

Oleh karena itu diperlukan revisi terhadap perundang-undangan yang terkait agar penyimpanan akta secara elektronik yang dilakukan dengan sistem elektronik yang operasionalisasinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya.

⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

¹⁰ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, "Pasal 1889 Ayat 2," .

2. Kekuatan Hukum Protokol Notaris Yang Disimpan Secara Elektronik Dalam Alat-Alat Bukti Dibidang Hukum Acara Pidana

Jenis alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang telah ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP terdiri dari : Keterangan saksi, Pendapat ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Tanpa harus menyimpang dari ketentuan hukum pembuktian yang ada, pintu masuk bagi hakim untuk menerima berbagai macam sistem tanpa warkat, tetapi hanya dengan memakai pembuktian elektronik dapat dilakukan melalui pemakaian alat bukti “serbaguna”.¹¹

Ditinjau dari kelima bentuk alat bukti tersebut diatas, protokol notaris yang disimpan secara elektronik masuk dalam kategori alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHAP, sehingga protokol notaris yang di dalamnya termasuk minuta akta hanya berlaku sebagai alat bukti jika berhubungan dengan isi dari alat bukti lain. Selain itu, hakim dapat mengkaji lebih jauh terhadap alat bukti tersebut sehingga apabila dinilai cukup layak dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk.

KESIMPULAN

1. Penyimpanan protokol notaris secara elektronik dalam kaitan cyber notary dapat dinilai dari aspek ekonomis dan aspek hukum. Secara ekonomis, penyimpanan protokol notaris secara elektronik bertujuan lebih praktis, efisien, murah dan aman. Sedangkan dari aspek hukum, dapat membantu dan memudahkan dalam proses hukum terkait hukum pembuktian yaitu alat bukti elektronik.
2. Kekuatan hukum pembuktian protokol notaris yang disimpan secara elektronik dalam alat-alat bukti dibidang hukum acara perdata hanya dapat berfungsi sebagai back up dan bukan sebagai salinan yang mempunyai kekuatan yang mengikat, disebabkan adanya pembatasan yang diberikan oleh UU ITE dalam Pasal 5 ayat (4) bahwa dokumen elektronik itu tidak memenuhi syarat otentisitas dokumen sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN Perubahan dan Pasal 1868 KUH Perdata. Kekuatan hukum protokol notaris yang disimpan secara elektronik dalam alat-alat bukti di bidang hukum acara pidana berlaku sebagai alat bukti jika berhubungan dengan isi dari alat bukti lain. Oleh karena itu diperlukan revisi terhadap perundangundangan terkait agar penyimpanan protokol notaris yang dilakukan dengan sistem elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya.

REFERENSI

- Burhannudin. “*Tanggung Jawab Notaris Perlindungan Minuta Akta Dengan Cyber Notary*. Sumatera Barat: CV. Azka Pustaka, 2022.”
- Chiska Claudia Putri, Skripsi: “*Penyimpanan Protokol Notaris Secara Elektronik Dalam Konsep Cyber Notary*” (Palembang: Unsri, 2019). Hlm. 7.
- Donald, Henry Lbn Toruan. “*The Importance of Using Electronic Deeds to Facilitate The Service and Storage of Notary Archives*.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 4 (December 16, 2022): 483.
- Fabela Rahma Moneterly dan Budi Santoso, “Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris : Perspektif Cyber Notary Di Indonesia,” *Notarius* 16, no. 2 (2023): 667–68.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Pasal 1889 Ayat 2,” .
- Mamudji, Sri. “*Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*.” Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2005. hlm. 9-10.

¹¹ Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006).

Undang-undang, “Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” 2014.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Atas Perubahan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.